



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MUHAMMAD ALI ABBAS ALIAS ALI BASYAH
Tempat/Tgl. Lahir : Blang Reulieng, tahun 1953
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
ALamat : Desa Blang Reulieng, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicili*) dikantor kuasanya yang bernama : **KHAIRIL FADRI BASRI, SH**, Advokat/Kuasa Hukum BASRI, & Rekan yang berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh Depan Perumahan PT. AAF, Krueng Geukueh, Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, H.P/Email: 0853 60679425/basriand rekan@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 33/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada tanggal 06 Maret 2019 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 06 Maret 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 06 Maret 2019 dibawah register permohonan Nomor : 33/Pdt.P/2019/PN.Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama MUHAMMAD ALI ABBAS yang dilahirkan di Blang Reulieng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1953.
- Bahwa pada tahun 2013 pemohon yang bernama MUHAMMAD ALI ABBAS, keluar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALI BASYAH kelahiran 01-07-1951.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen-dokumen lainnya seperti KK juga tercatat pemohon bernama ALI BASYAH dengan NIK : 110815010750088.
- Bahwa pemohon memiliki sertifikat tanah milik pemohon yang bernama MUHAMMAD ALI ABBAS sedangkan nama di KTP pemohon adalah ALI BASYAH, sehingga sulit bagi pemohon untuk menjual tanah milik pemohon tersebut.
- Bahwa pihak BPN Aceh Utara memerlukan KTP atau pun identitas pemohon atas nama MUHAMMAD ALI ABBAS sesuai dengan yang terteta pada Sertifikat milik pemohon yang bernomor 01.07.93.13.1.00003.
- Bahwa untuk kepentingan penjualan tanah tersebut pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk dapat menetapkan bahwa nama pemohon adalah MUHAMMAD ALI ABBAS dengan NIK yang sama yaitu 110815010750088.
- Bahwa pemohon mampu menyerahkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat menjelaskan tentang kebenaran permohonan ini.
- Bahwa untuk penyelesaian balik nama pemohon ini sudah sesuai berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan:

1. Asli Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Blang Reuling, kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALI BASYAH;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama ALI BASYAH;
4. Foto Copy Buku Tanah atas nama MUHAMMAD ALI ABBAS;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama pemohon adalah MUHAMMAD ALI ABBAS lahir Sawang tahun 1953 NIK 110815010750088.
3. Memerintahkan kepada Disduk capil Aceh Utara untuk menerbitkan KTP dan KK atas nama MUHAMMAD ALI ABBAS pengganti dari ALI BASYAH.
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 125/15 B/BLR/2019 tanggal 25 Februari 2019 atas nama MUHAMMAD ALI ABBAS (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108150107510088 tanggal 18-06-2013 atas nama ALI BASYAH (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108150109060206 tanggal 26-10-2018 atas nama Kepala Keluarga ALI BASYAH (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Buku Tanah Nomor : 01.07.93.13.1.00003 tanggal 01-08-1991, atas nama MUHAMMAD ALI ABBAS (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, SULAIMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Reulieng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD ALI ABBAS;
 - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/mengganti Nama pada KK dan KTP, disesuaikan dengan data yang tertera pada Sertifikat Tanah milik pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD ALI ABBAS, lahir pada tahun 1953;
 - Bahwa saksi mengetahui nama dan tahun lahir pemohon, karena saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tujuan Pemohon ingin merubah/mengganti data pemohon pada KK dan KTP disesuaikan dengan Sertifikat Tanah milik pemohon ialah untuk kepentingan penjualan tanah milik Pemohon;
2. Saksi, HASBI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Gampong Blang Reulieng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD ALI ABBAS;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/mengganti Nama pada KK dan KTP, disesuaikan dengan data yang tertera pada Sertifikat Tanah milik pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD ALI ABBAS, lahir pada tahun 1953;
- Bahwa saksi mengetahui nama dan tahun lahir pemohon, karena saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tujuan Pemohon ingin merubah/mengganti data pemohon pada KK dan KTP disesuaikan dengan Sertifikat Tanah milik pemohon ialah untuk kepentingan penjualan tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama MUHAMMAD ALI ABBAS yang dilahirkan di Blang Reulieng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1953.
- Bahwa pada tahun 2013 pemohon yang bernama MUHAMMAD ALI ABBAS, keluar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALI BASYAH kelahiran 01-07-1951.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen lainnya seperti KK juga tercatat pemohon bernama ALI BASYAH dengan NIK : 110815010750088.
- Bahwa pemohon memiliki sertifikat tanah milik pemohon yang bernama MUHAMMAD ALI ABBAS sedangkan nama di KTP pemohon adalah ALI BASYAH, sehingga sulit bagi pemohon untuk menjual tanah milik pemohon tersebut.
- Bahwa pihak BPN Aceh Utara memerlukan KTP atau pun identitas pemohon atas nama MUHAMMAD ALI ABBAS sesuai dengan yang terteta pada Sertifikat milik pemohon yang bernomor 01.07.93.13.1.00003.
- Bahwa untuk kepentingan penjualan tanah tersebut pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk dapat menetapkan bahwa nama pemohon adalah MUHAMMAD ALI ABBAS dengan NIK yang sama yaitu 110815010750088.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mampu menyerahkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat menjelaskan tentang kebenaran permohonan ini.
- Bahwa untuk penyelesaian balik nama pemohon ini sudah sesuai berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan perubahan atau perbaikan data pemohon tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon untuk mengganti atau perubahan pada Pemohon tersebut dari semula tertulis "ALI BASYAH, tempat/tanggal lahir: Blang Reulieng pada tahun 1953 menjadi **MUHAMMAD ALI ABBAS, tempat/tanggal Lahir : Blang Reulieng, pada tahun 1953**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman pada dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan nama pemohon adalah MUHAMMAD ALI ABBAS lahir Sawang tahun 1953 NIK 110815010750088.
3. Memerintahkan kepada Disduk capil Aceh Utara untuk menerbitkan KTP dan KK atas nama MUHAMMAD ALI ABBAS pengganti dari ALI BASYAH.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu Rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 33/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 13 MARET 2019 oleh:
ARNAINI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AGUSSYAFRUL R. MANALU Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

AGUSSYAFRUL R. MANALU

ARNAINI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 362.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 1963081519880310605